

	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP - PP - 08
	<b>PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSUN PNS UJUR JASMANI</b>	Revisi 04
		Tgl. Efektif : 01 Mei 2022

Unit Kerja : BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSUN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1 Surat pengantar dari Instansi/BKD/BKPP/Kantor Kepegawaian Daerah 2 Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP) 3 FC sah SK CPNS/PNS 4 FC sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir 5 SKP 1 (satu) tahun terakhir 6 Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 7 Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah di pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 8 Surat Keterangan tidak dapat melaksanakan tugas dalam jabatan apapun dari Dokter tim penguji tersendiri
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	


 KANREG VI BKN MEDAN	<b>STANDAR PELAYANAN</b>  <b>PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS Pensiun PNS UJUR JASMANI</b>	No. Dokumen : SP - PP - 08 Revisi : 04 Tgl. Effektif : 01 Mei 2022
---	---	--

Unit Kerja : BIDANG PENGANGKATAN DAN PensiUN

4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS Ujur Jasmani
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Pengadaan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan: Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, Jl. TB. Simatupang No. 124, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Kode Pos 20128 2 Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui: a. Telepon: 061 8453744 atau 061 8453626 b. WhatsApp pengaduan: 082117551106 c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id d. Kanal Pengaduan: 1) Facebook: bkn6medan 2) Instagram: officialbknmedan 3) <a href="https://medan.bkn.go.id/aduan">https://medan.bkn.go.id/aduan</a>

Medan, 04 April 2022  
**Kepala Kantor**

#

 KANREG VI BKN MEDAN	<b>STANDAR PELAYANAN</b>	No. Dokumen : SP - PP - 08
	<b>PENETAPAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS UJUR JASMANI</b>	Revisi            04
		Tgl. Efektif     : 01 Mei 2022

Unit Kerja                                : BIDANG PENGANGKATAN DAN PENSIUN

<b>B</b> <b>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
		2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
		4 Peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020
		5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pemberhentian
		6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS
		7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 Perihal Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan kepegawaian Negara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Printer,Komputer,Telpon, Internet, Aplikasi SAPK, Aplikasi Bang Ucok, Aplikasi Dijital Signature
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu Menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, efisien, responsif dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun sekali

Medan, 04 April 2022

**Kepala Kantor**

§